

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompa...	Sindo...	Tempo...
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopo...	Pos Kota	Warta Kota

DKI Hapus Raperda Rencana Tata Ruang Pantai Jakarta

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta menghapus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Padahal, sebelumnya melalui raperda itu, pemerintah DKI berencana mengatur tata ruang di pulau reklamasi.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menuturkan raperda itu dibatalkan karena pemerintah DKI tidak lagi melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Selain itu, pulau reklamasi yang telah terbentuk, yakni Pulau C (kini disebut kawasan Pantai Kita), Pulau D (kini disebut Pantai Maju), dan Pulau G (kini disebut Pantai Bersama), telah menjadi pantai yang termasuk dalam daratan Jakarta. "Jadi enggak ada lagi (Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta)," kata dia di Balai Kota, kemarin.

Pada 23 November 2017, Gubernur Anies Baswedan menyurati Dewan dan menyatakan ingin mengkaji Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kemudian, Dewan mengembalikan dua raperda itu kepada pemerintah DKI. Namun hingga kini pemerintah DKI dan Dewan tak kunjung membahas kembali dua raperda itu.

Untuk Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kata Saefullah, pemerintah DKI tinggal melanjutkan kembali kajianya. Apalagi sebelumnya pemerintah Jakarta pernah mengkaji raperda tersebut.

Menurut Saefullah, perniritan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan di kawasan Pantai Maju tidak perlu menunggu pengesahan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sebab, raperda itu hanya berfungsi untuk mengatur zonasi pulau-pulau. "Tidak ada kaitannya (antara raperda dan penerbitan IMB)," ujar dia.

Kepala Seksi Tata Kelola Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Devi Lidia menuturkan kajian atas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah rampung. Saat ini, Dinas masih menunggu jawaban dari Kementerian Kelautan mengenai kajian draf raperda itu.

Setelah Kementerian Kelautan memberikan persetujuan atas kajian itu, kata Devi, raperda akan diserahkan kepada DPRD Jakarta untuk dibahas menjadi peraturan daerah. "Targetnya raperda itu rampung pada 2019," ujar dia.

Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, heran atas keputusan pemerintah DKI yang membatalkan Raperda ten-

tang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dia juga mempertanyakan aturan mengenai kewajiban pengembang reklamasi jika raperda itu dihapuskan.

Dalam draf Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang pernah dibahas bersama Dewan itu, tertera tiga kewajiban pengembang reklamasi pada pemerintah DKI Jakarta, yaitu kewajiban, kontribusi, dan tambahan kontribusi. "Kalau raperda itu dibatalkan, terus kompensasi tambahan kontribusinya seperti apa?" kata dia.

Sebelum raperda itu ditarik oleh Gubernur Anies, pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menggantung di pasal tambahan kontribusi. Kala itu, Gubernur DKI berbeda pendapat dengan sejumlah anggota Dewan tentang tambahan kontribusi yang wajib dibayarkan pengembang reklamasi ke pemerintah DKI.

● JULNIS FIRMANSYAH

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	(18)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Hapus Raperda Rencana Tata Ruang Pantai Jakarta

Dasar Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan yang berdiri di kawasan Pantai Maju untuk PT Kapuk Naga Indah telah sesuai dengan aturan. Berikut ini aturan yang dijadikan dasar dalam penerbitan IMB itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 18

ayat 3

Bagi daerah yang belum memiliki RTRW kabupaten/kota, RDTRKP dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

ayat 4

Apabila RTRW kabupaten/kota, RDTRKP dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, fungsi bangunan gedung yang telah ada harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pasal 2

Penyusunan PRK Pulau C, D, dan E dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam persiapan dan perencanaan pengembangan Pulau C, D, dan E sebagai hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

e:

pasal 3

PRK Pulau C, D, dan E hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang terpadu melalui konsep superblok dengan fungsi perumahan horizontal, perumahan vertikal, kegiatan pariwisata dan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa secara terbatas beserta fasilitasnya dalam satu kesatuan perencanaan, sehingga pemanfaatan lahan dan ruang kota di sekitar kawasan menjadi lebih terarah.

pasal 4

PRK Pulau C, Pulau D, dan Pulau E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat indikatif.

pasal 9

PRK Pulau Reklamasi Pulau C, D, dan E ini ditujukan untuk mengarahkan kegiatan perencanaan dan persiapan pengembangan serta pemanfaatan ruang Pulau C, D, dan E, dengan persyaratan sebagai berikut:

apabila Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Pantura Jakarta ditetapkan, peraturan Gubernur ini harus disesuaikan dengan peraturan daerah dimaksud dan segala risiko atas hal tersebut menjadi tanggung jawab pengembang Pulau C, D, dan E.

SUMBER: PERATURAN PEMERINTAH 36 TAHUN 2005 DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 206 TAHUN 2016